

REVISI I

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0366/II-2/UND/IV/2026**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PERKULIAHAN DAN BIAYA LAINNYA
PADA PROGRAM STRATA 3 (S3) PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN
(PDIM) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Program Strata 3 (S3) Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran biaya kuliah dan biaya lainnya;
- b. bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan kebutuhan operasional pendidikan, peningkatan kualitas layanan akademik, serta daya dukung sarana dan prasarana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta demi kepastian hukum terkait Penetapan Standar Biaya Perkuliahan dan Biaya Lainnya pada Program Strata 3 (S3) Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

- : Standard Operational Procedur (SOP) dan ketentuan lainnya yang telah berlaku sebelumnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **Penetapan Standar Biaya Perkuliahan dan Biaya Lainnya Pada Program Strata 3 (S3) Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM)**

- Universitas Pendidikan Nasional.**
- Kesatu : Menetapkan standar biaya perkuliahan dan biaya lainnya pada Program Strata 3 (S3) Program Studi Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) Universitas Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Pembayaran biaya ujian pada Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) dikenakan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan masing-masing tahapan ujian yang diikuti oleh mahasiswa.
- Ketiga : Biaya Kuliah tersebut tidak termasuk Penyediaan Konsumsi dalam pelaksanaan ujian, Biaya Pelaksanaan Wisuda dan/atau biaya lainnya
- Keempat : Seluruh surat keputusan yang pernah diterbitkan dan bertentangan dengan surat keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan dengan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan kembali di : Denpasar
Pada tanggal : 13 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.
Pembina Utama / IV e
NIP. 19700828 200501 1001



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Seluruh Wakil Rektor, *untuk diketahui*;
2. Seluruh Dekan, *untuk diketahui*;
3. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi, *untuk ditindaklanjuti*;
4. Bagian Keuangan, *untuk ditindaklanjuti*; dan
5. Arsip

Tabel. 3 Matrik Standar Biaya Perkuliahan dan Biaya Lainnya Pada Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) Universitas Pendidikan Nasional Angkatan 4 dan seterusnya

No	Tahapan	Biaya
1	Biaya Kuliah	22.000.000
2	Biaya Kuliah	22.000.000
3	Biaya Kuliah	22.000.000
4	Biaya Kuliah	22.000.000
5	Biaya Kuliah	22.000.000
6	Biaya Kuliah	22.000.000
	Total	132.000.000

Keterangan:

1. Pembayaran di atas diasumsikan mahasiswa tamat dalam waktu 3 tahun (6 semester).
2. Apabila mahasiswa belum tamat dalam 3 tahun (6 semester), maka diberikan kebijakan bebas uang kuliah pada Semester VII.
3. Apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan Disertasi sampai akhir Semester VII, maka mahasiswa wajib membayar uang kuliah Semester VIII dan seterusnya sebesar Rp 22.000.000,-.
4. Apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan Disertasi sampai akhir Semester IX, maka mahasiswa wajib membayar uang kuliah Semester X dan seterusnya sebesar Rp 30.000.000,-.

Handwritten signature

Tabel. 4 Matrik Standar Biaya Perkuliahan dan Biaya Lainnya Pada Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) Universitas Pendidikan Nasional Khusus Alumni Diskon 10%

No	Tahapan	Biaya
1	Biaya Kuliah	20.000.000
2	Biaya Kuliah	20.000.000
3	Biaya Kuliah	20.000.000
4	Biaya Kuliah	20.000.000
5	Biaya Kuliah	20.000.000
6	Biaya Kuliah	18.800.000
	Total	118.800.000

Keterangan:

1. Pembayaran di atas diasumsikan mahasiswa tamat dalam waktu 3 tahun (6 semester).
2. Apabila mahasiswa belum tamat dalam 3 tahun (6 semester), maka diberikan kebijakan bebas uang kuliah pada Semester VII.
3. Apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan Disertasi sampai akhir Semester VII, maka mahasiswa wajib membayar uang kuliah Semester VIII dan seterusnya sebesar Rp 22.000.000,-.
4. Apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan Disertasi sampai akhir Semester IX, maka mahasiswa wajib membayar uang kuliah Semester X dan seterusnya sebesar Rp 30.000.000,-.

Ditetapkan kembali di : Denpasar

Pada tanggal : 13 Mei 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.

Pembina Utama / IV e

NIP. 19700828 200501 1001